

**Pelaksanaan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan
Keadilan Restoratif Ditinjau Dari Fiqih Siyasah
(Studi Pada Kantor Polisi Resort Padangsidempuan)**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)*

Oleh:

SARI REZENI DALIMUNTHE

NIM 2019300036

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024

**Pelaksanaan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan
Keadilan Restoratif Ditinjau Dari Fiqih Siyasah
(Studi Pada Kantor Polisi Resort Padangsidempuan)**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)*

Oleh:

SARI REZEKI DALIMUNTHE

NIM 2010300036

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024**

**Pelaksanaan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan
Keadilan Restoratif Ditinjau Dari Fiqh Siyasah
(Studi Pada Kantor Polisi Resort Padangsidempuan)**



SKRIPSI


*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)*

Oleh:

SARI REZEKI DALIMUNTHE

NIM 2010300036

Pembimbing I



Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP 19750103200212 1 001

Pembimbing II



Khoiruddin Manahan Siregar, M.H.
NIP 19911110201903 1 010

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

Hal : Skripsi
A.n Sari Rezeki Dalimunthe

Padangsidimpuan, Juni 2024
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Sari Rezeki Dalimunthe berjudul “Pelaksanaan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Ditinjau Dari Fiqih Siyash (Studi Pada Kantor Polisi Resort Padangsidimpuan)”. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I



Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103200212 1 001

PEMBIMBING II



Khoiruddin Manahan Siregar, M.H
NIP. 19911110201903 1 010

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sari Rezeki Dalimunthe

NIM : 2010300036

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Pelaksanaan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Ditinjau Dari Fiqih Siyasah (Studi Pada Kantor Polisi Resort Padangsidempuan)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang peneliti serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku

Padangsidempuan, Juni 2024


Sari Rezeki Dalimunthe
NIM.2010300036

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sari Rezeki Dalimunthe

NIM : 2010300036

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peneliti menyetujui untuk memberikan kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah peneliti yang berjudul **“Pelaksanaan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Ditinjau Dari Fiqih Siyasah (Studi Pada Kantor Polisi Resort Padangsidempuan)”**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan karya ilmiah peneliti selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya

Padangsidempuan, Juni 2024



Sari Rezeki Dalimunthe
NIM. 2010300036



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Sari Rezeki Dalimunthe
NIM : 2010300036
Judul Skripsi : “Pelaksanaan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Ditinjau Dari Fiqih Siyasah (Studi Pada Kantor Polisi Resort Padangsidimpuan)”

Ketua

Dr. Ahmatnizar, M.Ag
NIP.19680202 200003 1 005

Sekretaris

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP. 19770506 200501 1 006

Anggota

Dr. Ahmatnizar, M.Ag
NIP.19680202 200003 1 005

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP. 19770506 200501 1 006

Hendra Gunawan, M.A
NIP.19871205 202012 1 003

Khoiruddin Marahan Siregar, M.H
NIP. 19911110201903 1 010

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah
Di
Hari/Tanggal
Pukul
Hasil/ Nilai
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
Predikat

: Padangsidimpuan
: Jum'at, 5 Juli 2024
: 14.30 WIB s.d Selesai
: 82,75 (A)
: 3,82 (Tiga Koma Delapan Puluh Dua)
: Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padansidempuan 22733

Telepon (0634) 22080, Faximili (0634) 24022

Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B-101/Un.28/D/PP.00.9/07/2024

Judul Skripsi : Pelaksanaan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Ditinjau Dari Fiqih Siyasah (Studi Pada Kantor Polisi Resort Padangsidempuan)

Nama : Sari Rezeki Dalimunthe

NIM : 2010300036

Teiah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 31 Juli 2024
Dekan,



Fatahuddin Aziz Siregar
Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

NAMA : SARI REZEKI DALIMUNTHE
NIM : 2010300036
JURUSAN : HUKUM TATA NEGARA
JUDUL :Pelaksanaan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Ditinjau Dari Fiqih Siyasah (Studi Pada Kantor Polisi Resort Padangsidimpuan).

Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah penerapan Keadilan Restoratif di tingkat pidana dalam wilayah Padangsidimpuan dengan bantuan dari pihak Kepolisian Resort Padangsidimpuan. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam tindak pidana Indonesia berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 di wilayah Polisi Resort Padangsidimpuan dan Berdasarkan tinjauan fiqih siyasah. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana pihak kepolisian melaksanakan Keadilan Restoratif sesuai dengan peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 di wilayah Polisi Resort Padangsidimpuan.

Jenis penelitian ini yaitu menggunakan penelitian lapangan atau jenis kualitatif atau yang disebut dengan (*field research*), untuk metode pendekatan dari penelitian ini adalah yaitu pendekatan perundang undangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan Keadilan Restoratif ini dilakukan oleh pihak kepolisian jika kedua belah pihak sepakat untuk dilakukannya pendamaian yang tidak menimbulkan akibat hukum bagi sipelaku, dan proses tersebut akan di tangani lebih awal oleh pihak SPKT (Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu) dan selanjutnya akan dibawa ke pihak SATRESKRIM.

Kata Kunci: Pelaksanaan Kepolisian dan Keadilan Restoratif

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah, taufik dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Ditinjau Dari Fiqih Siyasah (Studi Pada Kantor Polisi Resort Padangsidempuan)”.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada nabi besar Muhamad Saw yang safaatnya diharapkan di hari kemudian.

Dalam penulisan ini berikan penulis kesempatan untuk mengucapkan terimakasih terhadap keluarga besar, sahabat, kawan-kawan dan seluruh pihak lain yang ikut membantu dalam penulisan skripsi ini. Ucapan terimakasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Allah SWT yang telah menjadi backingan penulis dalam menhadapi seluruh perjalanan selama menjalankan perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik Dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A sebagai Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan Dan Keuangan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag sebagai wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Dan Kerjasama.
3. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag, sebagai Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Ahmatnizar, M. Ag sebagai Wakil Bidang

- Akademik Da Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, M.A sebagai Wakil Dekan Administrasi Umum, Perencanaan Dan Keuangan, Bapak Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Dan Kerjasama.
4. Bapak khoiruddin Manahan Siregar, M.H sebagai Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
 5. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag sebagai Pembimbing I dan Bapak khoiruddin Manahan Siregar, M.H sebagai Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini .
 6. Bapak puji kurniawan sebagai Penasehat Akademik yang memberikan nasehat untuk penulis dalam mengerjakan skripsi ini
 7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen, serta Para Staf di lingkungan Fakultas Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
 8. Ucapan terimakasih pula kepada bapak dan ibu pihak Kepolisian Resort Padangsidempuan yang telah memberikan izin terhadap peneliti untuk melakukan riset penelitian dengan pelayanan yang sangat baik, sehingga peneliti bisa menyelaikan skripsi peneliti dengan sempurna.
 9. Ucapan terimakasih yang paling istimewa kepada Ayahanda Himman Hap Dalimunthe dan Ibunda Tetty Khairani Harahap terinta yang telah memberikan segalanya untuk penulis mencapai segala yang di inginkan oleh penulis dan menjadi support system utama penulis.

10. Ucapan terimakasih kepada taita, tacun, taknana, banglam, batta yang selalu menjadi penyemangat dan yang telah banyak membantu di bidang keuangan penulis.
11. Ucapan terimakasih kepada sahabat-sahabat penulis tercinta Maya, Yuli, Wilda, Winny, Mahir, Andalan yang sudah menemani dan menjadi sahabat selama penulis berada di era perkuliahan di Padangsidempuan.
12. Terhusus ucapan terimakasih juga kepada kak Indah Permata Sari yang sudah menjadi kakak bagi penulis dan turut membantu dalam memberikan arahan dalam setiap pencapaian penulis.
13. Kepada kawan-kawan satu kos satu atap yusniati hasibuan, nurul siregar, saripa yang sudah menjadi saksi dari penyelesaian skripsi dari penulis baik tawa maupun tangis penulis.
14. Tidak lupa juga kepada kawan-kawan seperjuangan Hukum Tata Negara ruangan 2 yang telah menjadi teman satu ruangan paling seru dan sekaligus kawan-kawan yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
15. Kepada kanda dan yunda hijau hitam Komisariat Lafran Pane Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Padangsidempuan yang juga berpartisipasi dalam menyemangati peneliti untuk menyelesaikan studinya, baik itu senior dan junior
16. Untuk seseorang yang namanya selalu menjadi penyemangat sekaligus luka bagi penulis, yang penulis sudah menaruh perasaan selama kurang lebih 3,5 tahun, terimakasih telah menjadi pendengar yang baik dari setiap cerita penulis dan terimakasih untuk luka yang diberikan, sehingga penulis lebih bersemangat dalam menyelesaikan skripsi penulis, terimakasih telah menjadi bagian dari

pendewasaan yang menjadikan penulis untuk tidak melibatkan perasaan dalam setiap persahabatan. Kini penulis jauh lebih baik dan akan terus bahagia.

17. Terakhir terimakasih kepada sosok yang belum diketahui namanya namun sudah tertulis jelas di *lauhul mahfuz*. Terimakasih sudah menjadi sumber motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai upaya memantaskan diri.

Akhirnya dengan berserah diri dan memohon ridho Allah SWT, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis, pembaca, masyarakat, dan bagi Fakultas Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Padangsidempuan, Juli 2024

Penulis

SARI REZEKI DALIMUNTHE

NIM. 2010300036

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es dengan titik diatas
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Ya	Ye

2. Vocal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong, vokal rangkap atau diftong dan vokal panjang.




- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— / /	Kasrah	I	I
— / ◊	dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ي ... — /	fathah dan ya	Ai	a dan i
و ... — /	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Vokal panjang adalah vokal panjang bahasa Arab yang lambangnya berupa harkat, huruf dan tanda, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا 	fathah dan alif	A	A
ي 	kasrah dan ya	I	I
و 	dommah dan wau	U	U

3. Ta Marbutoh

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ٱ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara lain sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Halaman Pengesahan Pembimbing	
Surat Pernyataan Pembimbing	
Surat Pernyataan Menyusun Skripsi Sendiri	
Surat Pernyataan Setuju Publikasi	
Surat Berita Sidang Munaqosyah	
Pengesahan Dekan	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Pedoman Transliterasi Arab-Latin	vi
Daftar Isi	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Masalah	3
C. Batasan Isitilah	4
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Kegunaan Penelitian	7
G. Penelitian Terdahulu.....	8
H. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Teori Pelaksanaan	13
B. Hukum Pidana	14
C. Keadilan Restoratif	19
D. Syarat-Syarat Keadilan Restorative	20
E. Dasar Hukum.....	23
F. Kepolisian Negara Republik Indonesia	24
G. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia 8/2021	26
H. Siyarah Dusturiyah.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Lokasi Dan Waktu Penelitian	31
B. Jenis Penelitian	31
C. Metode Pendekatan.....	32
D. Subjek Penelitian	34
E. Sumber Data	34
F. Teknik Pengumpulan Data	35
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	37
H. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN	39
A. Temuan Umum Hasil Penelitian.....	39
1. Fungsi Dan Tugas Polisi Resort Padangsidempuan.....	39

2. Satuan Reserse Kriminal.....	40
3. Tugas Satuan Reserse Criminal.....	40
4. Sturktur Organisasi Polres Padangsidimpuan Bidang Satreskrim.....	42
B. Temuan Khusus Penelitian	43
1. Pelaksanaan Peraturan Kepolisian Republic Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative Studi Pada Kantor Polisi Resort Padangsidimpuan	43
2. Perspektif Fiqih Siyasah Dari Segi Siyasah Dusturiyah Terhadap Penerapan Keadilan Retoratif.....	53
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang demokrasi yang segala tingkah laku, tindakan dan kepentingan diatur dalam hukum. Mulai dari hal yang sangat kecil sampai dengan hal yang sangat besar semua itu diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga apapun yang dilakukan masyarakat Indonesia agar sejalan dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut dilakukan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Indonesia dan mewujudkan masyarakat yang adil serta mendapatkan hak dan kewajiban dalam negara.

Ada dua bentuk penyelesaian sengketa hukum yang di atur dalam hukum pidana yaitu litigasi dan non litigasi. Litigasi adalah Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah “litigasi”, yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim.¹ Proses penyelesaian sengketa ini mengakibatkan semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan.

Sedangkan non litigasi adalah *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau dikenal juga dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) merupakan cara yang dapat dipergunakan dalam menyelesaikan sengketa nonlitigasi.

¹ Ah. Azharuddin Lathif Dan Diana Mutia Habibaty, “Disparitas Penyelesaian Sengketa Jalur Litigasi Pada Polis Asuransi Syariah Dan Putusan Pengadilan” *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 16 No.1 , 2019.hlm. 79-80.

Mekanisme alternatif penyelesaian sengketa lazimnya melibatkan penengah yang adil (tidak memihak) yang berperan sebagai pihak ketiga atau pihak yang netral terhadap dua kubu yang sedang bersengketa.

Keadilan Restoratif mengacu pada suatu proses untuk menyelesaikan kejahatan dengan berfokus pada penanggulangan kerusakan yang dilakukan terhadap para korban, meminta pertanggungjawaban pelaku atas tindakan mereka, dan sering kali juga melibatkan masyarakat dalam penyelesaian konflik tersebut.

Partisipasi para pihak merupakan bagian penting dari proses yang menekankan pembangunan hubungan, rekonsiliasi dan pengembangan kesepakatan seputar hasil yang diinginkan oleh para korban dan pelaku. Proses keadilan Restoratif dapat disesuaikan dengan berbagai kontes budaya dan kebutuhan masyarakat yang berbeda. Melalui mereka, korban, pelaku dan masyarakat mendapatkan kembali kontrol atas proses tersebut. Lebih jauh, proses ini sendiri sering kali dapat mengubah hubungan antara masyarakat dan sistem peradilan secara keseluruhan.²

Keadilan Restoratif didasarkan pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Keadilan Restoratif (Keadilan Restoratif) merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan

² Topo Santoso, *hukum pidana*, (Depok:PT Raja Grafindo Persada, 2021), hlm.195-196.

kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.³

Tentu saja ada syarat dan ketentuan yang berlaku dalam penerapan Keadilan Restoratif tersebut. Dimana perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan Keadilan Restoratif adalah pada perkara tindak pidana ringan seperti pencurian ringan, tindak pidana pemerasan dan pengancaman, pencemaran nama baik, kasus lalu lintas dan angkutan jalan serta perbuatan tidak menyenangkan.

Kepolisian Resort atau yang disingkat dengan Polres adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota. Salah satunya yaitu yang berada di Kota Padangsidimpuan yang sudah menangani beberapa kasus di wilayah Polisi Resort Padangsidimpuan. Salah satunya telah menerapkan Keadilan Restoratif untuk penyelesaian sengketa, hanya saja pelaksanaannya masih perlu diteliti apakah sudah sesuai atau belum. Oleh karena itu, peneliti akan meneliti sudah sejauh apa pelaksanaan dari Keadilan Restoratif tersebut terhadap perkara yang terjadi di wilayah Padangsidimpuan.

B. Fokus Masalah

Penelitian ini di fokuskan kepada pelaksanaan kepolisian dalam melakukan ataupun menerapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik

³Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00//12/2020, Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum.

Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif yang terjadi di wilayah Polisi Resort Padangsidimpuan.

C. Batas Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman istilah dalam proposal ini, maka dibuatlah batasan istilah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi.⁴

2. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu dalam peristiwa hukum pidana. Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.

Oleh karena itu, tindak pidana adalah perbuatan hukum yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini

⁴Nuraiha, "Pelaksanaan Metode Pengajaran Variatif Pada Pembelajaran Al Quran Man 1 Tanjung Jabung Timur Kabupaten Tanjab Timur", *Jurnal Literasiologi*, Vol. 4 No. 1, 2020, hlm. 43.

selain perbuatan yang bersifat aktif atau melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum juga perbuatan yang bersifat pasif atau tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.

3. Keadilan Restoratif

Keadilan Restoratif adalah respon yang sistematis atas permasalahan tindak pidana, konflik dan lainnya terkait dengan keamanan dan ketertiban yang menekankan pada pemulihan atas kerugian yang dialami korban dan/atau masyarakat sebagai akibat dari terjadinya permasalahan tindak pidana maupun konflik tersebut.

4. Fiqih Siyasa

Secara etimologi (bahasa) fiqih adalah pemahaman. Sedangkan fiqih secara terminologi (istilah) adalah pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil tafshili (terinci), yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi fiqih adalah pengetahuan mengenai hukum islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad.

Kata Siyasa dalam kamus lisan Al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi siyasa menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Secara terminologis dalam kitab

Lisan Al-Arab, yang dimaksud dengan kata siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.⁵

Ruang lingkup pada fikih siyasah tentang judul dari penelitian ini adalah *Siyasah Dusturiyah* (Peraturang Perundang-Undangan) merupakan hal yang sama dengan Undang-Undang dasar suatu negara yang dijadikan rujukan aturan Perundang-Undangan dalam menegakkan hukum. Objek kajian fikih siyasah menurut Abdul Wahhab Khallaf ialah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengurusan negara yang selaras dengan pokok-pokok ajaran agama termasuk didalamnya membuat suatu peraturan Perundang-Undangan.

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan objek kajian fikih siyasah, diantara pendapat ulama tersebut salah satu adalah Al-Mawardi yaitu objek fikih siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*siyasah dusturiyah*), ekonomi dan moneter (*siyasah maliyah*), peradilan (*siyasah qadhiyah*), hukum perang (*siyasah harbiyah*) dan administrasi negara (*siyasah idariyah*).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

⁵ Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist", dalam *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Volume. 3, No. 1, 2018, hlm. 20.

1. Bagaimana pelaksanaan Keadila Restoratif dalam tindak pidana Indonesia berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 di wilayah Polisi Resort Padangsidempuan?
2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan Keadilan Restoratif berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Keadilan Restoratif yang dilakukan oleh pihak kepolisian di wilayah Polisi Resort Padangsidempuan sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan Keadilan Restoratif berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021.

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak yang berkepentingan. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan untuk lebih mengetahui pelaksanaan kepolisian terhadap penyelenggaraan keadilan restoratif di wilayah Polisi Resort Padangsidempuan.

Manfaat teoritis atau akademis merupakan manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu. Sehingga manfaat teoritis ini dapat mengembangkan ilmu yang diteliti dari segi teoritis.

2. Kegunaan praktis

Kegunaan penelitian ini adalah syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum dan penelitian ini berguna untuk masyarakat atas adanya penyelesaian alternatif di luar pengadilan seperti Keadilan Restoratif

Sebagai bahan referensi dan informasi, sehingga karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat dikembangkan dengan lebih menambahkan masukan-masukan baru dari peneliti serta memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Hukum Tata Negara.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berguna sebagai bahan pertimbangan dan sebagai salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut beberapa penelitian terdahulu guna merelevansikan hubungan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yunico Nur Widiyanto (2021) dengan judul penelitian “Implementasi Keadilan Restoratif Pada Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana (Studi Pada Kepolisian Sektor Ngemplak)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi pendekatan Keadilan restoratif dalam menyelesaikan suatu laporan tindak pidana di Kepolisian

Sektor Ngemplak pada tahap penyelidikan dan penyidikan menggunakan salah satu bentuk mediasi penal berupa mediasi pelaku dan korban (*Victim Offender Mediation*) dimana memediasi pelaku-korban atau disebut dialog/pertemuan/rekonsiliasi pelaku-korban biasanya dilakukan dengan melakukan pertemuan antara pihak-pihak yang bertikai dengan dihadiri mediator yang biasanya dilakukan oleh aparat kepolisian sektor Ngemplak dan bentuk mediasi pertemuan kelompok keluarga (*Family Group Conferencing*) juga menjadi pilihan model yang biasa dipakai pada penyelesaian suatu kasus di Polsek Ngemplak dimana model ini seperti model mediasi pelaku korban namun menambah orang yang dikaitkan dengan pihak-pihak utama, seperti melibatkan teman, keluarga, dan tokoh masyarakat setempat. Kedua bentuk tersebut menjadi pilihan yang kerap digunakan dalam penyelesaian perkara dengan pendekatan Keadilan Restoratif.⁶

2. Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Nazira (2023) dengan judul penelitian “Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bungo”. Penganiayaan merupakan suatu bentuk kejahatan yang sangat diperhatikan oleh hukum, karena pelanggaran ini sangat rentan terjadi dikalangan masyarakat, bahkan hampir setiap hari media masa maupun elektronik terisi oleh kejadian-kejadian tersebut. Tindak pidana penganiayaan merupakan

⁶ Yunico Nur Widiyanto, “*Implementasi Keadilan Restoratif Pada Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana (Studi Pada Kepolisian Sektor Ngemplak)*”, skripsi (Yogyakarta :Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2021).

salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Tindak pidana ini dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana yang sangat merugikan masyarakat. Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak yang terjadi di wilayah hukum Polres Bungo berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/04/IV/2022/JBI/Res Bungo yaitu pada tanggal 23 April 2022 telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Dino terhadap Jailani. Akibat penganiayaan tersebut korban mengalami luka robek pada bibir bagian atas. Setelah kejadian itu datang beberapa orang warga dan kami diamankan di rumah Kepala Desa Rantau Embacang, selanjutnya bapak Hamdan selaku Kepala Desa Rantau Embacang membawa pelaku, korban yang diwakilkan kakak sepupunya yang bernama Hidayatul Sodikin ke Polsek Embacang untuk diproses lebih lanjut.⁷

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rida Ista Sitepu dan Yusona Piadi (2019) dengan judul penelitian “Implementasi Restoratif Justice dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi” Secara kualitatif, dampak negatif korupsi adalah mengurangi pendapatan dari sektor publik dan meningkatkan pembelanjaan pemerintah untuk sektor publik. Pada tataran lain, korupsi juga memberikan kontribusi pada nilai defisit fiskal yang besar, meningkatkan *income inequality*, dikarenakan korupsi membedakan kesempatan individu dalam posisi tertentu untuk mendapatkan keuntungan dari aktivitas pemerintah pada biaya yang sesungguhnya ditanggung oleh

⁷Futri Nazira, "Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bungo," Skripsi (Jambi: Universitas Batanghari 2023,).

masyarakat. Ditinjau dari aspek kesejahteraan masyarakat, korupsi juga memperbesar angka kemiskinan dikarenakan program-program pemerintah tidak mencapai sasaran, korupsi juga mengurangi potensi pendapatan yang mungkin diterima oleh si miskin. Ditinjau dari aspek ini, pemidanaan terhadap pelaku korupsi jelas tidak lagi bisa dengan mengandalkan pendekatan *retributif*. Perlu upaya yang sistematis dan *komprehensif* untuk memulihkan akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi.⁸

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini berfokus kepada peran kepolisian terhadap setiap penanganan tindak pidana dengan penyelesaian alternatif Keadilan Restoratif Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 yang ditinjau dari fiqih siyasah studi kasus berada di Kantor Polisi Resort Padangsidempuan. Penelitian yang akan dilaksanakan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, metode pendekatan konsep dan metode pendekatan yuridis sosiologis dan jenis penelitian yang digunakan adalah lapangan atau kualitatif.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penelitian ini maka peneliti membuat sistematika sebagai berikut :

⁸ Rida Ista Sitepu dan Yusona Piadi, "Implementasi Restoratif Justice dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi" dalam *jurnal Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol 1, hlm. 4.

1. **Bab I** Pendahuluan yang terdiri dari Latar belakang masalah, Fokus Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian dan Penelitian Terdahulu.
2. **Bab II** Landasan Teori yang mendukung latar belakang masalah penelitian ini tentang peranan kepolisian dalam penerapan Keadilan Restoratif studi kasus di Polisi Resort Padangsidempuan.
3. **Bab III** Metode Penelitian yang terdiri dari Lokasi dan Waktu Penelitian, Jenis-jenis Penelitian, Subjek Penelitian, Metode Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Penjaminan Keabsahan Data dan Teknik Pengolahan dan Analisis Data.
4. **Bab IV** Hasil penelitian dan Pembahasan tentang kebijakan dari pihak kepolisian dan mekanisme pelaksanaan Keadilan Restoratif terhadap pelaku tindak kejahatan berdasarkan Peraturan Polisi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 di wilayah Polisi Resort Padangsidempuan dan tinjauan fikih siyasah terhadap pelaksanaan Keadilan Restoratif.
5. **Bab V** Kesimpulan sebagai penutup peneliti mencantumkan kesimpulan akhir dalam penelitian ini dan ditambahi dengan saran-saran untuk perbaikan skripsi ini kedepannya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Pelaksanaan

Pelaksanaan berasal dari kata laksana yang berarti menjalankan atau melakukan suatu kegiatan. Pelaksanaan merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah siap.⁹

Peranan Polri menurut Pasal 1 ayat (5) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu berkaitan dengan: “keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya dapat meresahkan masyarakat”.

Sedangkan fungsi dan tugas Kepolisian selanjutnya yang ditetapkan dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yaitu Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 fungsi Kepolisian adalah “salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,

⁹<https://www.kompasiana.com/danainsani7142/6371030aa4f0660265131192/definisi-pelaksanaan-dan-tujuan-pelaksanaan>, diakses pada tanggal 8 Desember 2023, pukul 10.36 WIB.

penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.¹⁰

Ada lima peranan polisi yaitu:

1. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (*law and order*)
2. Memerangi kejahatan (*fighting crimes*)
3. Melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat
4. Menegakkan hukum
5. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan¹¹

Setiap polisi mengemban tugas utama yaitu bertindak tegas dalam menghadapi kejahatan dan pelanggaran demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di muka bumi. Setiap aparat penegak hukum polisi memiliki peranan penting di setiap negara berdaulat.

B. Hukum Pidana

Menurut Prof. Moelljatno Hukum pidana ialah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa

¹⁰ Ryanto Ulil Anshar dan Joko Setiyono, Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum* Vol 2, No 3, 2020, hlm. 364-365.

¹¹ <https://campus.quipper.com/careers/polisi> Di Akses Pada, 17 Mei 2024 Pukul 18.35

pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut
(*Criminal Act*).

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa saja kepada setiap orang yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan (*Criminal Liability/Criminal Responsibility*)
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut (*Criminal Procedure/Hukum Acara Pidana*).¹²

Teori dalam hukum pidana ada tiga yaitu:

1. Teori Absolut/Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*).

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*).

Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan

¹² Yoyok Uruk Suyono dan Dadang Firdiyanto, *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Perkara Dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Laksbang Justitia, 2020), hlm.14.

obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.

Nigel Walker menjelaskan bahwa ada dua golongan penganut teori retributif yaitu: Teori retributif murni: yang memandang bahwa pidana harus sepadan dengan kesalahan dan teori retributif tidak murni, Teori ini juga masih terpecah menjadi dua yaitu teori retributif terbatas yang berpandangan bahwa pidana tidak harus sepadan dengan kesalahan. Yang lebih penting adalah keadaan yang tidak menyenangkan yang ditimbulkan oleh sanksi dalam hukum pidana itu harus tidak melebihi batas-batas yang tepat untuk penetapan kesalahan pelanggaran dan teori *retributive distribusi*.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

Menurut Muladi tentang teori ini bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan .

Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu *preventif deterrence*, dan

reformatif. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang.

Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

3. Teori Gabungan/modern (*Verenings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari¹³

¹³ <https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pemidanaan-dan-tujuan-pemidanaan/> diakses pada tanggal 10 November 2023, pukul 19.13 WIB

Dalam menegakkan hukum terdapat 3 faktor yaitu kepastian hukum, kemanfaatan serta keadilan.

a. Kepastian Hukum

Kepastian hukum ialah harapan untuk pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang senantiasa arogansi dalam melaksanakan tugasnya selaku penegak hukum.

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku.

b. Keadilan Hukum

Keadilan adalah keseimbangan antara yang patut diperoleh pihak-pihak, baik berupa keuntungan maupun berupa kerugian. Dalam bahasa praktisnya, keadilan dapat diartikan sebagai memberikan hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada tiap orang secara proporsional, tetapi juga bisa berarti memberi sama banyak kepada setiap orang apa yang menjadi jatahnya berdasarkan prinsip keseimbangan. Hukum tanpa keadilan tidaklah berarti sama sekali.

c. Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan.¹⁴ Ada beberapa asas kemanfaatan dalam hukum yaitu prinsip yang menekankan pentingnya transaksi yang menghasilkan manfaat atau keuntungan bagi kedua belah pihak serta masyarakat umum.

C. Keadilan Restoratif

Salah satu teori hukum yang digunakan dalam penyelesaian perkara pidana adalah teori Keadilan Restoratif, yang bertujuan untuk menutupi kelemahan dari pendekatan *repressif* sebagai penyelesaian perkara pidana, yang digunakan dalam sistem peradilan pidana. Kelemahan dari pendekatan *repressif* sebagai penyelesaian perkara pidana adalah bahwa pendekatan ini berfokus pada pemidanaan dan pemenjaraan pelaku sementara korban tidak puas dengan hukuman yang mereka terima.

Tidak adil jika penyelesaian suatu perkara pidana hanya mempertimbangkan salah satu kepentingan utama, hanya karena teori pemidanaan berkembang yang pada awalnya berfokus pada kedudukan pelaku dan kemudian berfokus pada peran penting korban dalam pemikiran pemidanaan.

¹⁴ Cahya Palsari, "Kajian Pengantar Ilmu Hukum, Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan" *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, Volume 4, No. 3, November 2021, hlm.941-947

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula. Pengertian Keadilan Restoratif ini termuat dalam Pasal 1 huruf 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021.¹⁵

Proses penegakan hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana melalui pendekatan Keadilan Restoratif di Indonesia dilakukan Kejaksaan mengacu pada Peraturan Kejaksaan (PERJA) Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Berdasarkan pada Pasal 2 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020, pertimbangan untuk melaksanakan konsep Keadilan Restoratif adalah berdasarkan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan.

D. Syarat-Syarat Keadilan Restoratif

Menurut Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, berikut adalah persyaratan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan Keadilan Restoratif:

¹⁵Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

1. Pelaku tindak pidana hanya boleh baru pertama kali melakukan pelanggaran hukum.
2. Kerugian yang timbul akibat tindak pidana harus kurang dari Rp 2,5 juta.
3. Terdapat kesepakatan antara pelaku dan korban terkait penyelesaian perkara.
4. Tindak pidana yang dilakukan pelaku hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara dengan ancaman tidak lebih dari 5 tahun.
5. Pelaku harus mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban.
6. Pelaku wajib mengganti kerugian yang dialami oleh korban.
7. Pelaku juga harus mengganti biaya yang ditimbulkan akibat tindak pidana dan/atau memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana.¹⁶

Adapun syarat materil dari Keadilan Restoratif yaitu:

1. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan dari masyarakat.
2. Tidak berdampak konflik sosial
3. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum.
4. Prinsip pembatas

¹⁶ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, di akses pada, 17 Mei 2024, Pukul 22.30 WIB

- a. Pada pelaku tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan sebagai maksud atau tuuan dan pelaku bukan residivis
- b. Pada tindak pidana dalam proses penyelidikan dan proses penyidikan yaitu sebelum surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dikirim ke Penuntut Umum.

Pada Syarat formil yaitu:

1. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak yaitu pelapor dan terlapor
2. Surat pernyataan perdamaian atau akte dading dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan keluarga pelapor, terlapor dan keluarga terlapor dan juga perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik
3. Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui Keadilan Restoratif
4. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian Keadilan Restotaif
5. Pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi
6. Semua tindak pidana dapat dilakukan Keadilan Restoratif terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia.¹⁷

¹⁷ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penyelesaian-perkara-pidana-dengan-prinsip-keadilan-restoratif-lt5f5f3aeab63b8/> Diakses pada 17 Mei 2024 Pukul 15.00 WIB

Jika perkara pidana memenuhi syarat tersebut maka perkara pidana tersebut dapat diselesaikan berdasarkan mekanisme penerapan Keadilan Restoratif.

E. Dasar Hukum

1. Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur Keadilan Restoratif walau tidak eksplisit. Yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 54 yang mengatur pedoman pemidanaan wajib mempertimbangkan pemaafan dari korban atau keluarga korban.
2. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyelesaian batasan tindak pidana ringan (tipiring) dan jumlah denda dalam KUHP.
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
4. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif terdapat pada Pasal 1 huruf 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 yaitu Keadilan Restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku korban keluarga pelaku keluarga korban tokoh masyarakat tokoh agama tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

F. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia (disingkat POLRI) adalah Lembaga Penegak hukum Nasional dan Kepolisian Negara di Indonesia. Yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden Republik Indonesia Polri mengemban tugas-tugas kepolisian negara di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hokum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Penjabaran tugas kepolisian di jelaskan pada pasal 14 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Adapun tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan

4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.¹⁸

¹⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia Di Akses Pada 20 Me 2024 Pukul 18.40

G. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021

Pasal 1 (3)

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Pasal 2 (1)

Penanganan tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dilaksanakan pada kegiatan:

- d. Penyelenggaraan fungsi reserse kriminal
- e. Penyelidikan
- f. Penyidikan

Pasal 4

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Materil
- b. Formil

Pasal 5

Persyaratan materil sebagaimana dimaksud dalam pasal huruf a, meliputi:

- a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat
- b. Tidak berdampak konflik sosial
- c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa

- d. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme
- e. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan dan bukan tindak pidana terorisme bukan tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Pasal 6

1. Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf , meliputi:
 - a. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba, dan
 - b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba
2. Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak
3. Pemenuhan hak korban dan tanggungjawab pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
 - a. Mengembalikan barang
 - b. Mengganti kerugian
 - c. Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana
 - d. Mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana.

4. Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban
5. Format surat kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan polisi ini.

Pasal 7

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf

b, merupakan persyaratan tambahan untuk tindak pidana

- a. Informasi dan transaksi elektronik
- b. Narkoba, dan
- c. Lalu lintas

H. Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah terdiri dari dua kata yaitu Siyasah dan Dusturiyyah. Kata siyasah berasal dari akar kata sasa-yasusu yang artinya memimpin, mengatur, dan mengurus orang dan urusannya. Jadi, siyasah dusturiyyah adalah bagian dari fiqh siyasah untuk mengaur tentang peraturan negara agar sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Dalam mengatur tatanan kehidupan masyarakat sesuai dengan aturan yang ditentukan dan Undang-Undang yang sudah disahkan. Dari segi lain fiqh siyasah dusturiyyah dapat dibagi menjadi:

1. Bidang siyasah tasyri'iyah, termasuk didalamnya persoalan ahl al-hall wa al 'aqd, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslim dan non muslim dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan Daerah dan sebagainya.
2. Bidang siyasah tanfidhiyyah, termasuk didalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, wizarah, waliy al-ahdi dan lain-lain.
3. Bidang siyasah qadhai'yyah, termasuk didalamnya masalah-masalah peradilan.
4. Bidang siyasah idariyyah, termasuk didalamnya masalah-masalah administrasi dan kepegawaian.

Negara memiliki tiga sifat utama yaitu pertama, tugasnya adalah membuat Undang-Undang yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk memenuhi tugas tersebut, negara memiliki kekuasaan legislatif (Al-Sultha Al-Tasyri'yyah). Kedua yaitu pelaksanaan Undang-Undang menjadi tanggung jawab menjadi kekuasaan eksekutif negara (Al-Sultha Al-Tanfidhiyyah). Dan ketiga yaitu tugasnya adalah untuk mengamati hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga peradilan (al-sultha al-qadha'iyah). Objek kajian dari siyasah dusturiyyah adalah:

1. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
2. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
3. Persoalan bai'at
4. Persoalan waliyul ahdi

5. Persoalan perwakilan
6. Persoalan ahlul halli wal aqdi
7. Persoalan wizarah dan perbandingannya¹⁹

¹⁹ Mustafid Dan Desri Ari Enghariono, (Esd.) *Fiqih Siyasa*, (Yogyakarta:Semesta Aksara, 2023), hlm. 106.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Polisi Resort Padangsidimpuan. Dimana alasan peneliti memilih lokasi tersebut disebabkan karena kantor polisi merupakan tempat terjadinya suatu penerapan Restoratif terhadap pelaku tindak pidana kejahatan yang menimbulkan kekacauan ataupun kerugian terhadap orang lain. Seperti pada surat edaran yang dikeluarkan oleh Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Adapun waktu yang digunakan untuk penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Mei 2024 sampai Juni 2024.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah lapangan atau yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.

Secara horistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Jenis penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses pengumpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika alamiah. Penelitian kualitatif

menekankan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif. Jadi jenis penelitian ini adalah dengan bentuk studi lapangan atau *field research*.²⁰

Data kualitatif berbetuk deskriptif, berupa kata-kata lisan atau tulisan tentang tingkah laku manusia yang diamati. Data kualitatif adalah tangkapan atas perkataan subjek penelitian dalam bahasanya sendiri. pengalaman orang diterangkan secara mendalam, menurut makna kehidupan, pengalaman dan interaksi sosial dari subjek penelitian sendiri.

C. Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan Perundang-Undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Peraturan Perundang-Undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas atau diteliti. Dalam penellitian ini peneliti melakukan pendekatan Perundang-Undangan terkait regulasi dengan menelaah peraturan Perundang-Undangan yang terkait yaitu Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

²⁰ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabet, 2010), hlm. 25

Pendekatan Perundang-Undangan ini adalah sebagai tolak ukur untuk menelaah peraturan yang telah diterapkan apakah sesuai dengan aturan atau tidak.

2. Pendekatan Konsep

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan penelitian ini dipilih dalam rangka mencari jawaban atau isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Konsep yang akan dikonstruksikan peneliti melalui kegiatan penelusuran sumber hukum sekunder yang memberi berbagai informasi tentang konsep *tuchrecht* yang terdapat dalam buku-buku, artikel-artikel hukum dan ensiklopedia hukum.

3. Pendekatan Yuridis Sosiologis

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Penelitian ini adalah pendekatan yang ada di dalam masyarakat. Perilaku masyarakat dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada.

Interaksi muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya suatu ketentuan peraturan Perundang-Undangan positif dan bisa juga dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif.

D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju oleh peneliti yaitu subjek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran penelitian. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah Kantor Kepolisian Resort Padangsidempuan yang menggunakan sistem Restoratif dan telah menerapkan sistem Keadilan Restoratif tersebut kepada pihak yang melakukan tindak pidana.

E. Sumber Data

Sumber data adalah tempat, orang atau benda dimana peneliti dapat mengamati, bertanya atau membaca tentang hal-hal yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.²¹

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya.²² Dalam data primer ini peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada pihak kepolisian dan masyarakat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil sebagai penunjang data primer tanpa harus terjun langsung kelapangan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hukum, baik jurnal dan artikel

²¹ Burhan Bugin, Analisis, *Data Penelitian Kualitatif dan Prakteknya*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hlm. 53

²² Sandi Suyoto, dkk, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 67

yang berhubungan dengan peneliti ini maupun hasil-hasil penelitian yang wujud laporan dan lain sebagainya.²³

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun tehnik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah gejala sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Peneliti melakukan pengamatan langsung pada objek Pelaksanaan Polisi Resort Padangsidempuan Dalam Menerapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Ditinjau Dari Fiqih Siyasah. Menurut Nana Sudjana observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.²⁴

Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti yang luas, observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung²⁵.

²³Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 31

²⁴Nana sudjana, *penelitian dan penilaian* (Bandung: SinarBaru, 1989), hlm. 84

²⁵Singarimbun Masridan Efendi Sofran, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES, 1995), hlm. 46

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan tanya jawab lisan antara dua orang dan diarahkan pada suatu permasalahan tertentu. Wawancara dilakukan dalam bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Wawancara dengan tujuan memperoleh informasi yang aktual. Pewawancara harus memperhatikan situasi dan kondisi sehingga dapat memilih waktu yang tepat kapan dan dimana harus melakukan wawancara.

Jenis wawancara yang dilakukan oleh peneliti tidak terstruktur, dimana yang dimaksud dengan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data.

Pedoman wawancara yang dilakukan peneliti hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Untuk mendapatkan data yang sebenarnya peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan pihak kepolisian dan masyarakat.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang dilakukan peneliti yaitu teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis dan gambar. Sumber data tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, arsip, majalah, dokumen pribadi dan foto yang terkait dengan penelitian ini. Dilakukan untuk memperoleh dan memahami bagaimana pelaksanaan Polisi Resort Padangsidempuan Dalam Menerapkan Peraturan Kepolisian Negara

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Terhadap Ditinjau Dari Fiqih Siyasah.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Teknik penjaminan keabsahan data dalam penelitian ini yaitu dengan mengolah data yang didapat dan berkaitan dengan hasil akhir dari suatu penelitian. Adapun tahapan-tahapan dalam teknik penjaminan keabsahan data dalam penelitian ini, yaitu:

1. *Editing/edit*

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah penghimpunan data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa ada yang terhimpun kadang kala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya kurang bahkan terlewatkan.

Oleh karena itu, untuk kelengkapan peneliti maka proses editing ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai tempat penelitian ini yaitu Pelaksanaan Polisi Resort Padangsidempuan Dalam Menerapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan keadilan restoratif Ditinjau Dari Fiqih Siyasah.

2. *Classifying*

Agar penelitian lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan

pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi dalam penelitian.

3. Verifikasi

Verifikasi adalah mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti. Proses verifikasi yang dilakukan peneliti untuk memeriksa keabsahan data yang diberikan oleh kepolisian.

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Menurut Sugiyono analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dan dokumentasi catatan lapangan dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh sendiri maupun orang lain.

Data kualitatif merupakan data yang berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar dan foto.²⁶ Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data dan memilah-milahnya menjadisatuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari, dan mencakup pola, menemukan apa yang dipelajari dan apa yang diceritakan kepada orang lain.²⁷

²⁶Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.7

²⁷Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), hlm. 9.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum Hasil Penelitian

1. Fungsi dan Tugas Polisi Resort Padangsidempuan

Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam UU No.2 tahun 2002 adalah sebagai berikut:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, penjabaran tugas kepolisian di jelaskan lagi pada Pasal 14 UU Kepolisian RI.²⁸

Polres Padangsidempuan berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Satreskrim sebagai salah satu unit penting dalam penegakan hukum, diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayah Padangsidempuan.

Penjelasan dari bapak Jamil Siregar selaku anggota dari Satuan Reserse Kriminal yaitu setiap penanganan seperti yang menggunakan konsep Keadilan Restoratif dalam tindak pidana akan di proses dibagian

²⁸ <https://humas.polri.go.id/tugas-dan-fungsi/> diakses pada tanggal 12 Mei 2024, pukul 19.13 WIB

Satuan Reserse Kriminal untuk penyelesaian segala atminsitrasi ataupun penghentian tindak pidana.

2. Satuan Reserse Kriminal

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) adalah unsur pelaksana utama Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) pada tingkat Markas Besar yang dipimpin oleh Kepala Bareskrim (Kabareskrim Polri) yang bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Kabareskrim Polri bertugas membantu Kapolri dalam membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, pengawasan dan pengendalian penyidikan, penyelenggaraan identifikasi, laboratorium forensik dalam rangka penegakan hukum serta pengelolaan informasi kriminal nasional.

3. Tugas Satuan Reserse Kriminal

SAT RESKRIM dipimpin oleh KASAT RESKIM yang bertanggungjawab kepada KAPOLRES dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali WAKAPOLRES.

Adapun tugas dari SAT RESKRIM (Satuan Reserse Kriminal) yaitu:

- a. SAT RESKRIM bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan labolatorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS.


b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud SAT RESKRIM menyelenggarakan fungsi:

1. Pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan serta identifikasi dan laboratorium forensik lapangan
2. Korban sesuai dengan ketentuan peraturan pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik Sebagai pelaku maupun perundang-undangan
3. Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum
4. Penganalisisan kasus beserta penanganannya serta mengkaji Efektifitas pelaksanaan tugas SATRESKRIM
5. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik pada unit RESKRIM Polisi Sekitar dan SATRESKRIM POLRES
6. Pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik dibidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum POLRES.²⁹

²⁹ Keputusan KAPOLRI/ KEP/23/IX/2010

4. Struktur Organisasi Kepolisian Resort Padangsidempuan Pada Bidang Satreskrim (Satuan Reserse Kriminal)

**STRUKTUR ORGANISASI
KEPOLISIAN RESORT PADANGSIDIMPUNAN BIDANG SATUAN
RESERSE KRIMINAL**



B. Temuan Khusus Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Dalam teori pelaksanaan sudah di jelaskan bahwa pelaksanaan artinya suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, yang implementasinya dilakukan setelah perencanaan sudah siap.

Dalam pelaksanaan peraturan kepolisian adalah suatu rencana kerja yang sudah disusun secara matang sehingga harus di implemntasikan atau dilaksanakan secara rinci baik dalam internal ataupun eksternal.

Dalam penerapan Keadilan Restoratif pada proses penyelesaian kasus-kasus hukum di Polres Padangsidempuan merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana secara formal ke proses secara informal untuk diselesaikan dengan cara damai atau bermusyawarah. Yang mana Keadilan Restoratif adalah suatu rancangan untuk di implementasikan oleh pihak kepolisian.

Upaya penyelesaian perkara dengan cara Keadilan Restoratif sudah diterapkan dalam proses penyelesaian tindak pidana ringan di Polres Padangsidempuan dan secara hukum sudah ada beberapa peraturan yang mengatur tentang penyelesaian secara Keadilan Restoratif.

Peraturan tersebut seperti Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.001/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif di Lingkungan Peradilan Umum, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif; dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Menurut Bapak Jamil Siregar selaku Kaur Mintu Satreskrim (Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan Satuan Reserse Kriminal) Polisi Resort Padangsidempuan yang bertugas menyelenggarakan urusan administrasi, urusan ketatausahaan dan urusan dalam, termasuk pelayanan keuangan, dilingkungan Sat Lantas yang berada dibawah Kaur Bin Ops dan bertanggung jawab kepada Kasat Lantas.

Menjelaskan bahwa “Kasus yang paling sering ditangani oleh Kepolisian Resort Padangsidempuan dengan upaya Keadilan Restoratif yaitu penganiayaan, penipuan, penggelapan, dan tipiring”.³⁰

Menurut narasumber yang peneliti wawancarai yaitu mengapa kasus penganiayaan, penipuan, penggelapan, dan tipiring yang banyak dilakukan pendamaian dengan metode Keadilan Restoratif karena kasus seperti itu masih kemungkinan besar bisa untuk diselesaikan dengan

³⁰Wawancara Dengan Bapak Kaur Mintu Satreskrim Aiptu Jamil Siregar, 03 Mei 2024, 15.00 WIB

mudah dengan syarat kedua belah pihak setuju untuk didamaikan secara baik-baik atau secara kekeluargaan dan kasusnya juga tidak melebihi kerugian di atas 2,5 juta.

Kepolisian Resort Padangsidimpuan akan melakukan tugas masing-masing berdasarkan laporan yang diterima, yang mana jenis laporan ada dua yaitu Dumas (Pengaduan Masyarakat) dan LP (Laporan Polisi)


Adapun tahapan dari pelaksanaan Keadilan Restoratif terhadap kasus yang ditangani melalui Dumas (Pengaduan Masyarakat) yaitu

- a. Penerimaan Dumas (Pengaduan Masyarakat), penerimaan Dumas ini akan diterima di SPKT (Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu) yang mana polisi yang bertugas di SPKT (Pelayanan Kepolisian Terpadu) yang akan menangani kasus tersebut.
- b. Kepolisian yang bertugas di SPKT (Pelayanan Kepolisian Terpadu) akan melakukan wawancara terhadap masyarakat yang melaporkan ke kantor polisi.
- c. Pemanggilan kedua belah pihak yang berperkara untuk dilakukan mediasi agar perkara tersebut tidak sampai dibawakan ke tahap selanjutnya.
- d. Jika mediasi berhasil maka perkara akan berhenti di SPKT.

Adapun mekanisme penanganan laporan polisi dan penyampaian SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) yang telah diuraikan dalam bagan dibawah.

Mekanisme Penanganan Laporan Polisi

Dan Penyampaian SP2HP



Untuk penanganan konsep Keadilan Restoratif ini mencakup beberapa pedoman yaitu:

1. Setelah menerima permohonan perdamaian dari kedua belah pihak yang ditandatangani di atas materai, dilakukan penelitian administrasi untuk memeriksa syarat formil penyelesaian perkara melalui Keadilan Restoratif.
2. Permohonan perdamaian yang telah memenuhi persyaratan formil diajukan kepada atasan penyidik untuk mendapatkan persetujuan.
3. Setelah mendapatkan persetujuan dari atasan penyidik seperti Kabareskrim, Kapolda, atau Kapolres, selanjutnya menunggu penentuan waktu pelaksanaan penandatanganan pernyataan perdamaian.
4. Dilakukan konferensi yang menghasilkan perjanjian kesepakatan yang ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat.
5. Dibuat nota dinas kepada pengawas penyidik atau Kasatker terkait permohonan pelaksanaan gelar perkara khusus dengan tujuan penghentian perkara.
6. Dilaksanakan gelar perkara khusus dengan peserta yang mencakup pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor, serta perwakilan masyarakat yang ditunjuk oleh penyidik. Dalam gelar perkara, juga melibatkan penyidik yang menangani dan perwakilan dari fungsi pengawas internal dan fungsi hukum serta unsur pemerintahan jika diperlukan.

7. Disusun kelengkapan administrasi dan dokumen gelar perkara khusus serta laporan hasil dari gelar perkara.
8. Diterbitkan surat perintah penghentian penyelidikan/penyidikan dan surat ketetapan penghentian penyelidikan/penyidikan dengan alasan Keadilan Restoratif.
9. Pada tahap penyelidikan, penyidik akan menerbitkan surat perintah yang diterbitkan oleh Direktur Reserse Kriminal Mabes Polri, tingkat Polda, dan tingkat Polres atau Polsek.
10. Semua proses ini dicatat dalam buku register baru B-19 sebagai bagian dari penyelesaian perkara melalui Keadilan Restoratif.

Pada penerapannya, penanganan Tindak Pidana dengan pendekatan Keadilan Restoratif di Polres Padangsidimpuan berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang telah dilakukan, bahwa dalam penyelesaian perkara dengan cara Keadilan Restoratif telah dilakukan oleh penyidik sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam pasal 5 dan pasal 6 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif yang dimana dalam proses penyelesaian secara Keadilan Restoratif ini harus terpenuhi persyaratan materil dan formilnya.

Adapun dari sudut pandang teori tindak pidana melalui asas pembalasan yaitu adanya pembalasan terhadap kesalahan pelaku ataupun pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar. Yang mana pelaku tersebut akan diberikan sanksi sepadan dengan

perbuatannya, dari teori ini dalam tindak pidana yang penyelesaiannya berdasarkan Keadilan Restoratif yaitu sanksi seperti pembayaran ganti rugi terhadap korban ataupun bentuk balasan lainnya yang tidak menimbulkan akibat hukum lagi bagi pelaku.

Berbeda dengan teori relatif yang mana sanksi ditekankan kepada tujuannya seperti pencegahan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana. Dalam teori gabungan terdapat kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum yang mana dalam pelaksanaan Keadilan Restoratif pihak yang berwenang dalam mengatasi permasalahan tersebut harus dengan landasan hukum yang telah berlaku, agar pelaku dan korban keadilan oleh yang berwenang dalam melaksanakan tugasnya dalam menjamin setiap hak-hak dari kedua belah pihak jadi asas kepastian hukum disini sangat dibutuhkan oleh kedua belah pihak agar tidak ada ketimpangan hukum terhadap kedua pelaku.

Kemanfaatan hukum juga sangat penting dalam menerapkan konsep tersebut yang mana harus menimbulkan kemanfaatan terhadap masyarakat ataupun keuntungan bagi kedua belah pihak atau masyarakat umum dari pelaksanaan Keadilan Restoratif tersebut.

Selain wawancara dari pihak kepolisian, peneliti juga mewawancarai masyarakat yang mengetahui adanya konsep penyelesaian tindak pidana untuk penghapusan hukuman pelaku dengan hasil kesepakatan pelaku dan korban yaitu wawancara kepada Bapak Andi Mulia selaku masyarakat Sihitang menerangkan bahwa:

“Dengan adanya Keadilan Restoratif ini menjadikan adanya keadilan bagi pelaku, walaupun pelaku harus diberi efek jera yang tidak memberatkannya, dikarenakan tindak pidana yang dilakukannya tidak berat, seperti halnya tindak pidana ringan, dan kerugian korban yang tidak besar”.³¹

Syarat-syarat dalam penerapan Keadilan Restoratif juga sudah dicantumkan dalam landasan teori baik menurut Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021 maupun Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 yang mana kasus tindak pidana yang boleh disengketakan dengan Keadilan Restoratif seperti bukan residivis, kesepakatan antara kedua belah pihak, ancaman pidana dibawah 5 Tahun yang dengan kerugian dibawah 2,5 juta serta penghukuman terhadap pelaku seperti penggantian barang yang telah diperoleh pelaku, mengganti rugi yang di alami korban, serta mengganti biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak AIPTU Jamil Siregar selaku KAUR MINTU SATREKRIM Polisi Resort Padangsidempuan jumlah kasus yang telah pihak kepolisian tangani yaitu:

Tabel 1. Jumlah Kasus Yang Selesai selama 2022 Di Kantor Polisi Resort Padangsidempuan

Jumlah Data Kasus Selama 2022	
Tindak Pidana	512 kasus
Kasus penyelesaian ke JPU	48 kasus
Kasus yang direstoratitkan	350 kasus

Sumber: Polres Kota Padangsidempuan 2024

³¹ Wawancara Dengan Bapak Andi Mulia Selaku Masyarakat Sihitang 10 Mei 2024, 10.00 Wib

**Tabel 2. Jumlah Kasus Yang Selesai selama 2023 Di Kantor Polisi
Resort Padangsidempuan**

Jumlah Data Kasus Selama 2023	
Tindak Pidana	585 kasus
Kasus penyelesaian ke JPU	71 kasus
Kasus yang direstoratifkan	380 kasus

Sumber: Polres Kota Padangsidempuan 2024

Dari tabel diatas menjelaskan yaitu adanya peningkatan tindakan kejahatan dari tahun 2022 sampai 2023, seperti dalam kasus tindak pidana dari 512 kasus pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 585 selama tahun 2023. Untuk kasus yang penyelesaiannya berada di JPU atau Jaksa Penuntut Umum pada tahun 2022 sebanyak 48 kasus dan mengalami penambahan kasus pada tahun 2023 sebanyak 71. Adapun kasus yang direstoratifkan yaitu pada tahun 2022 sebanyak 350 juga mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebanyak 380 kasus.

Dari data tindak pidana tersebut merupakan seluruh jumlah tindak pidana yang ditangani oleh pihak kepolisian terhadap masyarakat Padangsidempuan yang melakukan berbagai kasus kejahatan yang sudah final dalam setiap proses pemidanaan dan sudah di jatuhkan hukuman berdasarkan setiap pasal yang dilanggar untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan hukuman kurungan penjara.

Untuk data kedua dari kasus yang telah sampai prosesnya kepada Jaksa Penuntut Umum untuk ditindak lanjuti oleh pihak Jaksa Penuntut

Umum, yang mana Jaksa Penuntut Umum yang akan menuntut pelaku tindak pidana untuk dituntut ke pihak pengadilan atas tindakan kejahatan yang dilakukannya.

Adapun data ketiga dari data jumlah kasus yang direstoratifikasikan tersebut telah selesai di Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu dengan jenis pengaduan masyarakat dengan konsep perdamaian antara pelaku tindak pidana dengan korban dan proses tersebut akan di tindak lanjuti ke pihak SATRESKRIM.

Menurut penjelasan dari Bapak Jamil Siregar ada beberapa kendala yang di hadapi oleh pihak kepolisian tentang pelaksanaan Keadilan Restoratif yaitu:

- a. Dana operasional yang sangat minim
- b. Pelaku kejahatan susah ditemukan atau belum di temukan
- c. Perkara yang ditangani kurang unsur atau kurang objek
- d. Masyarakat yang kurang mendukung dengan pelaksanaan restoratif tersebut
- e. Kurangnya dukungan antar lembaga, terutama terhadap kasus penanganan anak
- f. Kurangnya pengetahuan masyarakat dengan adanya sistem restoratif di wilayah kepolisian
- g. Kurangnya kerjasama antara pihak yang terlibat (aparatus penegak hukum dan pekerja sosial anak

- h. Terbatasnya sarana dan prasarana penanganan anak berhadapan dengan hukum selama proses pengadilan

2. Perspektif Fiqih Siyasah Dari Segi Siyasah Dusturiyah Terhadap Penerapan Keadilan Restoratif

Fiqih siyasah adalah bagian dari ilmu fiqih yang berfokus pada bidang muamalah yang memiliki spesialisasi membahas tentang keadaan-keadaan dan selu beluk tata pengaturan negara dan pemerintah.

Adanya aturan tentang peraturan perundang-undangan untuk pedoman masyarakat agar tetap pada koridor yang taat akan aturan baik dalam kehidupan sosial maupun kehidupa beragama.

Seperti halnya dalam tatanan islam setiap aturan tidak boleh untuk dilanggar oleh siapapun baik perorangan maupun kelompok. Adanya aturan tersebut adalah tiada lain untuk kemaslahatan bersama ataupun untuk kepentingan bersama. Pendekatan normatif terhadap nas Alquran dan hadis dan hasil ijtihad ulama, pendekatan sosiologis serta pendekatan filosofis terhadap objek penelitian terkait kebijakan pemimpin negara dalam perspektif kaidah fikih menjelaskan secara jelas seperti dalam ayat **تَصَرُّفٌ**

الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ yang dalam ayat tersebut menjelaskan

adanya tiga kepentingan yaitu:

- a. Geneologi akar kata kaidah ini yaitu; **تَصَرَّفُ** yang berarti memalingkan, **الْإِمَامِ** berarti pemimpin, **الرَّاعِيَّةِ** berarti rakyat dan **مُنُوطٌ** berarti diikat serta **الْمَصْلَحَةِ** berarti kemaslahatan.
- b. Sumber pembentukan kaidah

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مُنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

berasal dari fatwa Imam Asy-Syafi'i, yaitu

مَنْزِلَةُ الْإِمَامِ مِنَ الرَّاعِيَّةِ مَنْزِلَةُ الْوَلِيِّ مِنَ الْيَتِيمِ.

- c. Ada lima bentuk kemaslahatan dalam kaidah

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مُنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ yaitu

kemaslahatan terhadap agama, kemaslahatan jiwa, kemaslahatan akal, kemaslahatan keturunan dan kemaslahatan harta.

Dalam Keadilan Restoratif yang diutamakan yaitu musyawarah antara kedua belah pihak untuk mencapai kemaslahatan bersama, demi mencapai tujuan perdamaian permasalahan yang sedang ditangani, seperti dalam ayat

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ

بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.

Keadilan restoratif dalam kajian fiqih siyasah bisa disebut juga dengan Al-Shulhu atau yang disebut dengan kedamaian. Secara kebahasaan, al-shulhu menurut Muhammad Syartha al-Dimyati adalah qath‘u al-naza‘i, artinya memutuskan pertengkaran.

Perdamaian (al-shulhu) disyariatkan di dalam al-Qur‘an, sunnah, dan ijma‘ ulama. Hal itu agar tercapai kesepakatan sebagai pengganti dari perselisihan dan agar permusuhan antara dua pihak dapat dileraikan. Hal tersebut seperti tertuang dalam Q.S. al-Hujarat [49] ayat 9:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ

إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ

فَإِنْ فَأَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

Ada beberapa rukun-rukun al-shulhu yaitu:

1. Mushalih, yaitu masih-masih pihak yang melakukan akad perdamaian untuk menghilangkan permusuhan atau sengketa;
2. Mushalih anhu, yaitu persoalan - persoalan yang diperselisihkan atau disengketakan;
3. Mushalih alaih, yaitu hal-hal yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan. Hal tersebut disebut juga dengan istilah badal al-shulhu;
4. Shighat ijab dan qabul di antara dua pihak yang melakukan akad perdamaian. Ijab dan qabul dapat dilakukan dengan lafadz atau dengan apa saja yang menunjukkan adanya ijab qabul yang menimbulkan perdamaian, seperti perkataan, “Saya berdamai denganmu, saya bayar utangku padamu, saya ganti kerugianmu”, dan piha lain menjawab; “Telah aku terima”.

Dengan adanya al-shulhu, penggugat berpegang kepada suatu yang disebut badal al-shulhu dan tergugat tidak berhak meminta kembali dan menggugurkan gugatan.

Adapun syarat para pihak untuk melakukan perdamaian yaitu:

1. Berakal sehat. Tidak sah suatu perdamaian yang dilakukan oleh orang gila atau anak-anak yang belum berakal, yang belum bisa membedakan antara yang baik dan buruk (mumayyiz);
2. Pihak-pihak yang melakukan al-shulhu tidak boleh masih berusia belum dewasa, baik keduanya atau salah satu pihak kalau sekiranya

perdamaian yang akan mereka lakukan berkaitan dengan persoalan yang menimbulkan bahaya atau kerugian.

3. Pelaksanaan al-shulhu dalam lapangan yang berkaitan dengan kehartabendaan pada anak-anak yang masih kecil, mestilah dilakukan oleh walinya, seperti ayahnya atau orang yang memeliharanya; dan
4. Salah satu pihak yang melakukan akad itu bukanlah orang yang murtad. Syarat terakhir tersebut dikemukakan oleh mazhab Hanafiyah, sedangkan jumhur ulama tidak memakai persyaratan tersebut.

Pada garis besarnya, perdamaian dalam bentuk al-shulhu untuk mengakhiri persengketaan terbagi kepada tiga bentuk, yaitu:

1. Al-shulhu al-ikrar

Al-shulhu al-ikrar yaitu perdamaian dalam suatu kasus yang sudah ada pengakuan pihak tergugat. Misalnya seorang menggugat pihak lain tentang suatu harta dan pihak tergugat membenarkan isi tuduhan penggugat. Untuk menyelesaikan perselisihan antara keduanya, pihak penggugat dan tergugat melakukan al-shulhu. Perdamaian dalam soal yang seperti tersebut disepakati kebolehanannya oleh para ulama. Perdamaian tersebut bisa berlaku terhadap benda dengan benda, atau pada kemanfaatan harta, seperti barang sewaan.

2. Al-shulhu al- inkar

Al-shulhu inkar yaitu perdamaian sesuatu yang diingkari oleh pihak tergugat, seperti penggugat mempunyai hak atas sesuatu yang ada di tangan tergugat, tetapi pihak tergugat menyangkat tuduhan itu. Kasus seperti tersebut banyak terjadi di masyarakat.

Menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hambaliyah, al-shulhu inkar diperbolehkan. Mereka beralasan bahwa perdamaian itu sangat baik dan dianjurkan seperti disebutkan dalam al-Qur'an. Ulama Syaifiyyah dan Abi Laila berpendapat bahwa perdamaian dalam sengketa yang diingkar oleh tergugat itu tidak boleh dilakukan, kecuali disyaratkan pihak penggugat menyatakan tuduhannya benar dan pihak tergugat mengakui bahwa itu tidak berhak atas sesuatu yang dituduhkan. Menurut kelompok tersebut, al-shulhu inkar jika diperbolehkan sama saja menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

3. Al-shulhu al-sukut

Al-shulhu al-sukut ialah perdamaian dalam kasus diamnya pihak tergugat, yakni adanya suatu perkara gugatan di mana pihak tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan yang dituduhkan kepadanya, baik pengakuan maupun pengingkaran. Pada persoalan tersebut, pihak penggugat mengadakan al-shulhu dengan pihak tergugat guna mengakhiri perselisihan. Jumhur ulama sepakat bahwa al-shulhu sukut diperbolehkan.

Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa perdamaian tersebut tidak boleh, sebab sikap diam itu menunjukkan sikap pengingkaran tergugat Sisi lain yang perlu mendapat perhatian dalam soal perdamaian adalah bahwa perdamaian itu hanya boleh terjadi pada persoalan yang termasuk hak yang bisa diganti rugi, sekalipun bukan berupa harta, seperti pada persoalan qishash. Semua persoalan yang termasuk hak Allah seperti perzinahan, pencurian, tidak boleh dilakukan perdamaian.

Ada beberapa keunggulan yang didapatkan dari Al-Shulhu adalah seperti:

1. Sifat kesukarelaan dalam proses. Karena penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan perjanjian yang dibuat para pihak.
2. Prosedur cepat. Dimana para pihak yang bersengketa dapat mengedepankan semangat kekeluargaan. Prosedurnya pun tergantung dari kesepakatan para pihak sehingga lebih fleksibel.
3. Putusan non-yudisial. Dimana putusan yang dihasilkan tidak diputus oleh lembaga hakim, melainkan lebih pada hasil kesepakatan para pihak yang bersengketa sendiri dengan atau tanpa bantuan pihak ketiga yang netral. Karena merupakan kesepakatan maka hasil penyelesaian hakikatnya merupakan

perjanjian yang mengikat seperti undang-undang dan wajib dilaksanakan dengan penuh itikad baik.

4. Prosedur rahasia (confidential). Di mana keputusan yang diputuskan bersifat rahasia. Tujuannya untuk menjaga reputasi dari para pihak yang sedang bersengketa.
5. Fleksibelitas dalam merancang syarat-syarat penyelesaian sengketa.
6. Hemat waktu dan biaya. Di mana fleksibelitas prosedur penyelesaian dan faktor kecepatan berkonsekuensi logis, pada penghematan waktu dan biaya. Dengan demikian sejalan dengan asas dalam penyelesaian sengketa yang menghendaki dilakukan secara cepat, sederhana, dan biaya murah.
7. Pemeliharaan hubungan baik. Dimana penyelesaian sengketa seperti tersebut dapat menjaga atau memelihara hubungan baik di antara para pihak yang sedang bersengketa. Hal tersebut dapat terwujud karena penyelesaian sengketa dilakukan secara dialogis dengan atau tanpa melibatkan pihak ketiga yang netral dan putusan hakikatnya merupakan kesepakatan dari para pihak. Dengan demikian sifat penyelesaian sengketa yang ada yakni win-win solution. Bahwa setiap pihak tidak dirugikan dan masing-masing mendapatkan keuntungan secara proporsional.

8. kontrol dan lebih muda memperkirakan hasil karena prosedur dan fleksibilitas akan memudahkan bagi pihak bersengketa untuk memperkirakan hasil penyelesaiannya.
9. Putusan cenderung bertahan lama karena penyelesaian sengketa secara kooperatif dibandingkan pendekatan adversial atau pertentangan.³²

Dalam hal ini berkaitan dengan penyelesaian perkara dengan cara Keadilan Restoratif, telah di implementasikan di beberapa peraturan yang ada di Indonesia baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun di tingkat pengadilan.

Pada tingkat penyidikan sendiri kepolisian berpedoman pada Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang menjadi dasar hukum pihak kepolisian khususnya di Kantor Polisi Resort Padangsidempuan untuk dapat menyelesaikan perkara dengan cara Keadilan Restoratif sesuai dengan aturan yang berlaku.

Asas-asas yang berhubungan dengan Keadilan Restoratif dalam Siyash Dusturiyah yaitu antara lain:

- a. Asas Legalitas

Dalam Siyash Dusturiyya, asas legalitas setiap perbuatan tata usaha negara harus mempunyai dasar hukum berdasarkan

³²Havis Aravik, Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Al-Shulhuh Dan Jawatan Al-Hisbah, *Jurnal Economica Sharia* Vol 1, No 2, 2016, hlm.34-37.

peraturan tertulis. Terlebih lagi, bagi negara yang menganut paham supremasi hukum Indonesia, asas legalitas merupakan hal yang terpenting dalam tindakan pemerintah.

Asas legalitas sangat penting dalam pemerintahan ketika menetapkan peraturan perundang-undangan untuk menjamin kewibawaan Peraturan Perundang-Undangan yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum secara tertulis terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang.

Asas legalitas dalam peraturan Keadilan Restoratif telah dimasukkan ke dalam beberapa peraturan di Indonesia, salah satunya tertuang dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai dasar hukum polisi menggunakan Keadilan Restoratif dalam menyelesaikan kasus.

Ketentuan syarat-syarat penyelesaian Keadilan Restoratif diatur oleh ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perlakuan terhadap Pelanggaran dalam Keadilan Restoratif.

b. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Asas-asas umum tata kelola pemerintahan yang baik merupakan bagian mendasar dalam penegakan hukum pemerintahan negara/administratif dan merupakan unsur penting yang dapat dijadikan landasan tata kelola pemerintahan yang baik.

Aturan Keadilan Restoratif dalam proses penyelesaian perkara juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, dengan memperhatikan kepentingan dan kepentingan umum masyarakat.

Tujuan dari konsep Keadilan Restoratif yang muncul sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana adalah untuk memberikan penyelesaian yang adil sesuai ketentuan yang berlaku dan dalam pelaksanaannya, perjanjian Keadilan Restoratif mengikuti prinsip-prinsip umum tata kelola yang baik, dan Polres Padangsidimpuan pada hakikatnya turut serta dalam penyelesaian yang adil, kepastian hukum, dan pengajuan perkara dalam proses penyelesaian Keadilan Restoratif. Oleh karena itu, diharapkan korban mendapat ganti rugi atau pertanggungjawaban dari pelaku sesuai kesepakatan bersama, dan pelaku diharapkan mau mempertanggungjawabkan, menyadari kesalahannya, dan tidak mengulangnya di kemudian hari.

Selain itu, karena adanya landasan hukum yang mengatur penyelesaian dalam rangka Keadilan Restoratif, maka aparat penegak hukum dapat menggunakan landasan hukum tersebut sebagai acuan dalam menjalankan kewenangannya dalam mengambil keputusan dan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Asas Persamaan (Mabda al-Musawah)

Prinsip kesetaraan menyatakan bahwa semua orang mempunyai status yang sama sebagai warga negara, tanpa membedakan asal usul, ras, agama, bahasa atau status sosial. Dalam mengajukan tuntutan dan dituntut, setiap orang mempunyai kewajiban yang sama untuk menuntut hak dan menunaikan kewajiban.

Kesetaraan dalam teori ketatanegaraan Islam adalah persamaan konstitusional (qanuniyyah), bukan persamaan de facto (fariyah). Artinya kesetaraan yang diajarkan Islam berarti kesetaraan semua orang harus dijamin oleh hukum, meskipun terdapat perbedaan nyata dalam hal fisik, intelektual, atau kekayaan.

Dalam asas ini yang dimaksud dengan pengaturan Keadilan Restoratif adalah persamaan di depan hukum dan persamaan di pengadilan, dan dalam prosedur perbandingan Keadilan Restoratif, semua warga negara harus bisa membedakan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, melainkan berada pada derajat yang sama sebelum hukum yang berlaku.

Untuk menerapkan aturan kepada siapa pun yang harus dihukum dan memperlakukan masyarakat secara adil berdasarkan hukum tersebut. Maka dari itu semua warga negara memiliki persamaan hak-hak yang sama, tanpa membeda-bedakan satu sama lain sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nisa ayat 58.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya:

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”.

Q.S An-Nisa ayat 58 menjelaskan bahwa pemerintah maupun para penegak hukum harus menyampaikan hak-hak kepada para pemiliknya dan memutuskan suatu perkara dengan adil. Apabila terjadi sebuah perselisihan, hendaknya dapat diselesaikan dengan merujuk pada hukum-hukum Allah dan hukum yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan yang berada dibawahnya.

Dalam proses arbitrase Keadila Restoratif tidak ada perbedaan antara seluruh orang yang terlibat dalam perkara dan seluruh peserta proses adalah sama dihadapan hukum, sehingga perkara ditempatkan dalam proses arbitrase sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Keadilan Restoratif dan dimungkinkan untuk memahami keadilan dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang berkonflik.

d. Asas Maslahat Keadilan dan Kesejahteraan

Dalam politik negara dan hukum Islam, kepentingan dibedakan menjadi dua bagian, yaitu *al-maslaha al-manshushah*, *do-mustambata*, yaitu kepentingan yang dirumuskan oleh pihak yang berwenang pada saat menentukan kepentingan.

Pelayanan hukum pada prinsipnya disusun untuk melayani dan melindungi kepentingan masyarakat serta mencegah kerugian. Selain mengedepankan kepentingan kolektif, asas keadilan dan kesejahteraan juga harus diutamakan dalam pengesahan Undang-Undang. Perlu dipahami bahwa semua peraturan, Undang-Undang, dan kebijakan harus mencakup kepentingan agar dapat memperoleh manfaat dan itikad baik, serta menghindari kerugian. Dengan tujuan untuk dapat membentuk tatanan hukum yang baik, menciptakan keadilan, dan memberi manfaat bagi masyarakat.

Mengenai konsep penyelesaian Keadilan Restoratif, juga diperhatikan prinsip kepentingan, keadilan dan kesejahteraan pihak yang berperkara dan masyarakat lain yang terkena dampak atau terganggu oleh kejahatan yang dilakukan. Hukum yang adil dalam Keadilan Restoratif tentunya tidak bersifat sepihak dan tidak sewenang-wenang, hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hukum, kompensasi dan keseimbangan dalam seluruh aspek kehidupan.

Sehingga dalam proses penyelesaian secara Keadilan Restoratif yang dilakukan dengan cara mendamaikan kedua belah pihak dapat memberi kemaslahatan, keadilan, dan kesejahteraan bagi para pihak yang berperkara maupun kepada masyarakat yang terkena dampak atau terganggu dari Tindak Pidana yang terjadi.

Dalam sejarah pemerintahan atau Siyasa Dusturiyah pada masa Nabi Muhammad SAW. hingga masa Al-Khulafa Ar-Rasyidin Penyelesaian masalah dengan cara damai telah dilakukan dengan cara musyawarah atau membayar ganti kerugian dari akibat perbuatan Tindak Pidana yang dilakukan atau yang biasa disebut dengan membayar diyat.³³ Dalam syariat Islam juga menganjurkan agar setiap perkara atau perselisihan yang terjadi sesama Muslim dapat diselesaikan dengan jalur perdamaian. Hal ini tercantum dalam Al- Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam dalam Q.S Al-Hujarat ayat 10.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: "Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat."

Q.S Al-Hujarat ayat 10 menjelaskan bahwa ketika ada kaum muslimin yang berselisih dan bertikai, hendaklah kita sebagai sesama umat untuk dapat mendamaikan mereka. Karena sesungguhnya

³³ Diyat adalah pembayaran denda yang harus diserahkan oleh pelaku pembunuhan kepada keluarga korban sebagai tanda pengampunan atas perbuatannya.

pertikaian dan perpecahan dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah SWT.

Kasus yang dapat disengketakan dengan penyelesaian alternatif tersebut dalam islam adalah jarimah ta'zir. Hukum ta'zir adalah hukuman atas pelanggaran yang tidak ditetapkan hukumannya dalam al-Quran dan Hadist yang bentuknya sebagai hukuman ringan. Menurut hukum Islam, pelaksanaan hukum ta'zir diserahkan sepenuhnya kepada hakim yang beragama Islam.

Dari penjelasan yang telah peneliti kemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa Penyelesaian perkara melalui perdamaian adalah bagian dari bentuk manifestasi penerapan Keadilan Restoratif, dan telah berjalan sejak lahirnya hukum Islam untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi umat manusia dengan berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadis sehingga dapat memberikan kemaslahatan dan penyelesaian yang adil pada masyarakat. Akan tetapi asas kemanfaatan dari pelaksanaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan maka penulis menarik kesimpulan dari setiap data-data dan hasil wawancara pada kantor polisi resort padangsidempuan tentang bagaimana pelaksanaan Keadilan Restoratif yaitu Pelaksanaan Keadilan Restoratif terhadap kasus yang ditangani melalui Dumas (Pengaduan Masyarakat) yaitu

1. Penerimaan Dumas (Pengaduan Masyarakat), penerimaan Dumas ini akan diterima di SPKT (Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu) yang mana polisi yang bertugas di SPKT (Pelayanan Kepolisian Terpadu) yang akan menangani kasus tersebut.
2. Kepolisian yang bertugas di SPKT (Pelayanan Kepolisian Terpadu) akan melakukan wawancara terhadap masyarakat yang melaporkan ke kantor polisi.
3. Pemanggilan kedua belah pihak yang berperkara untuk dilakukan mediasi agar perkara tersebut tidak sampai dibawakan ke tahap selanjutnya.
4. Jika mediasi berhasil maka perkara akan berhenti di SPKT.

Keadilan restoratif dalam kajian fiqh siyasah bisa disebut juga dengan Al-Shulhu atau yang disebut dengan kedamaian.

Ada beberapa rukun-rukun al-shulhu yaitu:

5. Mushalih, yaitu masih-masih pihak yang melakukan akad perdamaian untuk menghilangkan permusuhan atau sengketa;
6. Mushalih anhu, yaitu persoalan - persoalan yang diperselisihkan atau disengketakan;
7. Mushalih alaih, yaitu hal-hal yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan. Hal tersebut disebut juga dengan istilah badal al-shulhu;
8. Shighat ijab dan qabul di antara dua pihak yang melakukan akad perdamaian. Ijab dan qabul dapat dilakukan dengan lafadz atau dengan apa saja yang menunjukkan adanya ijab qabul yang menimbulkan perdamaian, seperti perkataan; "Saya berdamai denganmu, saya bayar utangku padamu, saya ganti kerugianmu", dan piha lain menjawab; "Telah aku terima".

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan setelah melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Peneliti menyarankan agar pihak kepolisian untuk tetap membuat keadilan terhadap pihak korban maupun pelaku tanpa memandang ras dan kekayaan. Agar masyarakat menengah kebawah merasakan bahwa hukum tidak tumpul keatas dan lancip kebawah.
2. Peneliti menyarankan agar pihak kepolisian lebih meningkatkan patroli kesetiap wilayah agar adanya rasa ketidak beranian masyarakat dalam berbuat kejahatan dengan bebas.

3. Peneliti juga menyarakankan kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam melakukan segala sesuatunya yang dapat menimbulkan kerugian terhadap orang lain, dan lebih waspada dimanapun berada, dan kepada masyarakat juga untuk tidak melakukan kejahatan karena akan menimbulkan akibat hukum bagi pelaku yang melakukan kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

B. Buku

Ah. Azharuddin Lathif Dan Diana Mutia Habibaty, "Disparitas Penyelesaian Sengketa Jalur Litigasi Pada Polis Asuransi Syariah Dan Putusan Pengadilan" *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 16 No.1 , 2019.

Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.

Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003.

Burhan Bugin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif dan Prakteknya*, Jakarta: Raja Grafindo, 2003.

Futri Nazira, "*Penerapan Keadilan restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bungo,*",
Skripsi Jambi: Universitas Batanghari 2023.

Keputusan KAPOLRI/ KEP/23/IX/2010

Mustafid Dan Desri Ari Enghariono, (Esd.) *Fiqih Siyasa*, Yogyakarta: Semesta Aksara, 2023

Nana Sudjana, *Penelitian Dan Penilaian*, Bandung: Sinar Baru, 1989.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Keplisian Negara Republik Indonesia No 8 Tahun 2021 Tentang
PenangananTindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Sandi Suyoto, dkk, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media
Publishing, 2015.

Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Bandung:
Alfabeta, 2013.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
1691/DJU/SK/PS.00//12/2020, Tentang Pedoman Penerapan Keadilan
Restoratif Di Lingkungan Peradilan Umum.

Topo Santoso, *hukum pidana*, Depok:PT Raja Grafindo Persada, 2021.

Yoyok Uruk Suyono dan Dadang Firdiyanto, *Mediasi Penal Alternatif
Penyelesaian Perkara Dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: Laksbang
Justitia, 2020

C. Jurnal

Cahya Palsari, “Kajian Pengantar Ilmu Hukum, Tujuan Dan Fungsi Ilmu
Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan
Pengadilan” *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan
Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, Volume 4, No. 3, November
2021,

Nuraiha, “Pelaksanaan Metode Pengajaran Variatif Pada Pembelajaran Al
Quran Man 1 Tanjung Jabung Timur Kabupaten Tanjab Timur”, *Jurnal
Literasiologi*, Vol. 4 No. 1, 2020.

Nurlaila Harun, Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam, *Journal Of Islamic Law And Economics* Volume 1 No. 2 Juli-Desember 2021.

Havis Aravik, Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Al-Shulhuh Dan Jawatan Al-Hisbah, *Jurnal Economica Sharia* Vol 1, No 2, 2016.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, di akses pada, 17 Mei 2024, Pukul 22.30 WIB

Rida Ista Sitepu dan Yusona Piadi, “Implementasi Restoratif Justice dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi” dalam jurnal *Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol 1.

Ryanto Ulil Anshar dan Joko Setiyono, Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum* Vol 2, No 3, 2020.

Wahyu Abdul Jafar, “Fiqh Siyarah Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Al-Hadist”, dalam *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Volume. 3, No. 1, 2018.

D. Website

[https://nasional.kompas.com/read/2022/02/15/12443411/Keadilan restoratif pengertian dan penerapannya dalam hukum di indonesia?page=all](https://nasional.kompas.com/read/2022/02/15/12443411/Keadilan_restoratif_pengertian_dan_penerapannya_dalam_hukum_di_indonesia?page=all) diakses pada tanggal 17 September 2023, pukul 22.48 Wib

<https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pemidanaan-dan-tujuan-pemidanaan/> diakses pada tanggal 10 November 2023, pukul 19.13 WIB

<https://www.kompasiana.com/danainsani7142/6371030aa4f0660265131192/d>
efinisi pelaksanaan dan tujuan pelaksanaan, diakses pada tanggal 8
Desember 2023, pukul 10.36 WIB.

<https://jdih.bantulkab.go.id/berita/detail/165/sosialisasi-tentang-restorative-justice.html#:~:text=Tidak%20sembarang%20perkara%2C%20Keadilan%20Restoratif,hukum%2C%20perkara%20anak%20dan%20narkotika>. Di akses pada tanggal 27 November 2023, pukul 16.11

<https://humas.polri.go.id/tugas-dan-fungsi/> diakses pada tanggal 12 Mei 2024,
pukul 19.13 WIB

https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Resor di akses pada tanggal 14 Mei
2024, pukul 22.13

<https://campus.quipper.com/careers/polisi> Di Akses Pada, 17 Mei 2024 Pukul
18.35 WIB

https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia Di Akses
Pada 20 Mei 2024 Pukul 18.40

E. Wawancara

Wawancara Dengan Bapak Kaur Mintu Satreskrim Aiptu Jamil Siregar, 03
Mei 2024, 15.00 WIB

Wawancara Dengan Bapak Andi Mulia Selaku Masyarakat Sihitang 10 Mei
2024, 10.00 Wib

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. Nama : Sari Rezeki Dalimunthe
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Tempat/Tgl Lahir : Gunung Tua/ 26 Juli 2001
4. Status : Mahasiswa
5. No. Hp : 0822-1033-0221
6. Email : rezkysari599@gmail.com
7. Alamat : Gunungtua
8. Nama Orang Tua :
 - a. Nama Ayah : Himman Haf Dalimunthe
 - b. Pekerjaan : Wiraswasta
 - c. Nama Ibu : Tetty Khairani Harahap
 - d. Pekerjaan : Wiraswasta
 - e. Alamat Orang Tua : Gunungtua
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD NEGERI 101080 Padang Bolak (2008-2014)
 - b. SMP NEGERI 2 Padang Bolak (2014-2017)
 - c. SMA NEGERI 1 Padang Bolak (2017-2020)
10. Motto Hidup
“jalani setiap masalah yang menghampiri, karena setiap masalah akan menjadikan kepribadian menjadi lebih dewasa”.

Lampiran 1

Dokumentasi









KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

Nomor : 313 / Un.28/D.4a/TL.00/03/2024
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi**

28 Maret 2024

Yth: Kapolres Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Sari Rezeki Dalimunthe
NIM : 2010300006
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara
Alamat : Gunung Tua
No Telpon/ HP : 082210330221

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "**Pelaksanaan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Ditinjau dari Fiqih Siyash (Studi Pada Kantor Polisi Resort Padangsidimpuan)**".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Dernikian kami sampaikan, atas Kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Dekan
Fak.eg. Tata Usaha,

Dr. Irwan Rojikin, S.Ag.
NIP 197202212000031004

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESORT PADANGSIDIMPUAN
Jln. H.D. B. Oloan No. 07 Padangsidimpuan

Nomor : B / 568 / V / 2024
Klasifikasi : Biasa
Tempat : -
Perihal : Penyelesaian Skripsi.

Padangsidimpuan, 03 Mei 2024

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN
ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SYEKH ALI HASAN
AHMAD ADDARY P.SIDIMPUAN

di

Padangsidimpuan.

Rujukan Surat Dekan fakultas syariah dan ilmu hukum universitas islam negeri syekh ali hasan ahmad addary Padangsidimpuan Nomor : 313 / Un.28 / D. 4a / TL.00 / 03 / 2024, tanggal 28 Maret 2024, perihal Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas diberitahukan kepada Dekan, bahwa Kepala Kepolisian Resor Kota Padangsidimpuan memberikan Izin meneliti Kepada :

Nama : SARI REZEKI DALIMUNTHE
Nomor BP : 2010300006
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara

Dengan Judul : *"Pelaksanaan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Ditinjau dari Fiqih Siyasah (Studi Pada Kantor Polisi Resor Padangsidimpuan)."*

guna untuk menyelesaikan Penulisan Skripsi dan benar telah melakukan penelitian dari tanggal 28 Maret 2024 s/d Selesai.

Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR PADANGSIDIMPUAN
KASAT RESKRIM

MARIA MARPAUNG, SE, MM
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 70070014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
 FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
 Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
 Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
 Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

No. : B-37/Un. 28/D/PP.00.9/06/2023
 Tanggal : 12 Juni 2023

Hal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

- Bapak :
1. Dr. Ihwanuddin Harahap, M.Ag.
 2. Khoiruddin Manahan Siregar, M.H.

Assalamu'alaikum Wr. Wb
 Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji
 Layakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini:
 Nama : SARI REZEKI DALIMUNTHE
 NIM : 2010300036
 Jurusan/T.A : VII (Tujuh)
 Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
 Judul Skripsi : Pelaksanaan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021
 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Ditinjau
 Dan Fiqh Siyasah (Studi Pada Kantor Polisi Resort Padangsidempuan)

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I
 dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi Mahasiswa dimaksud.
 Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak, kami
 mengucapkan terima kasih.
 Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dr. H. Khoiruddin Siregar, M.Ag.
 NIP. 197311282001021001



Ketua Program Studi
 Khoiruddin Manahan Siregar, M.H.
 NIP. 199111102019031010

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
 SEBAGAI PEMBIMBING I
 Khoiruddin Harahap, M. Ag
 NIP. 197501032002121001

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
 SEBAGAI PEMBIMBING II
 Khoiruddin Manahan Siregar, M.H.
 NIP. 199111102019031010